

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis kemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerapatan Adat Nagari Cubadak diyakini berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku Supanjang Baruah. Kerapatan Adat Nagari Cubadak telah melakukan proses penerimaan sengketa dan segala jenis prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan sepanjang adat berlaku dan peraturan daerah yang berlaku. sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa '*bajanjang naiak, batanggo turun*' dalam adat Minangkabau.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Supanjang Baruah oleh Kerapatan Adat Nagari Cubadak tidak dapat menghasilkan perdamaian. Sehingga tidak dapat memberi kepastian hukum bagi kedua belah pihak pada saat ini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat suku supanjang baruah adalah kurangnya pemahaman dan penjelasan yang diberikan oleh pendahulu kepada keturunannya yang menyebabkan tumpang tindih kepada anak cucu serta kebutuhan akan tanah pada saat ini semakin tinggi, akibatnya sengketa tidak dapat dihindari pada saat ini.

3. Kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari Cubadak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku supanjang baruah, tidak ada kendala yang signifikan dalam proses penyelesaian. Seluruh kendala mengenai berkas-berkas perkara dapat diselesaikan secepat mungkin. Namun dalam proses penerimaan keputusan, pihak penggugat yaitu Ernawati Cs. tidak mau menerima keputusan dari Kerapatan Adat Nagari Cubadak tetapi juga tidak ingin membawa perkara hingga ke pengadilan. Hal ini masih memiliki peluang untuk kedua belah pihak agar dapat berdamai secara non litigasi di luar pengadilan.

B. Saran

Beberapa kesimpulan dapat ditarik setelah mencermati hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas. Selanjutnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kerapatan Adat Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, telah melaksanakan perannya dengan baik dalam menyelesaikan sengketa pusako tanah ulayat suku Supanjang Baruah. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjaga nama baik Kerapatan Adat Nagari di kalangan masyarakat Nagari Cubadak.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari seyogyanya dapat melakukan sosialisasi aturan terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari cubadak dan membuat panduan tertulis yang berkaitan dengan hak waris suatu kaum agar dapat mengurangi perselisihan antara suatu kaum maupun di internal kaum itu sendiri.

3. Agar dapat menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan pihak yang menolak keputusan yang dihasilkan oleh Kerapatan Adat Nagari, sebaiknya ditetapkan sanksi yang tegas kepada para pihak sebelum proses pengambilan keputusan dicapai. Sehingga keputusan Kerapatan Adat Nagari bisa mengikat kedua belah pihak yang bersengketa meskipun tidak memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah), tetapi memiliki beban moril ketika keputusan tersebut tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan